



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia yang salah satu prioritasnya digunakan untuk usaha pertanian demi kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya air bagi usaha pertanian, perlu adanya pengaturan dan pengawasan secara sistematis dan terpadu melalui perencanaan pola tanam dan rencana tata tanam;
- c. bahwa untuk memberikan pengaturan sebagai pedoman terhadap penerapan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Tahun 2022-2025 di Kabupaten Grobogan, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM TAHUN 2022-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
8. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer dan/atau jaringan sekunder ke petak tersier.
9. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
10. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air Irigasi.
11. Pola Tanam adalah suatu perencanaan pengaturan Tata Tanam secara tetap serta sebagai kerangka pendayagunaan Air dan lahan pertanian untuk keperluan budi daya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan jangka waktu tertentu.
12. Tata Tanam adalah pengaturan cara bercocok tanam atau cara pengelolaan tanah untuk tanaman sehingga tanah dimanfaatkan seefektif mungkin dengan memperhatikan keadaan kesuburan tanah, iklim, dan tersedianya Air Irigasi.

13. Musim Tanam yang selanjutnya disingkat MT adalah waktu tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman padi, palawija, hortikultura dan/atau tanaman lainnya dalam suatu batas waktu penanaman yang telah ditentukan.
14. DI Teknis adalah jaringan irigasi dimana airnya diatur dan dapat diukur.
15. DI Setengah Teknis adalah jaringan irigasi yang airnya dapat diatur tetapi tidak dapat diukur.
16. DI Sederhana adalah jaringan irigasi yang tidak dilengkapi bangunan ukur maupun pintu.
17. DI Sederhana Pompa adalah DI dengan pengambilan mesin pompa dan saluran pembawanya belum dibangun secara teknis permanen, pembagian air dan pengambilan airnya belum teratur dan terukur debitnya.
18. DI Pompa non Teknis adalah DI dengan pengambilan mesin pompa yang saluran pembawanya menggunakan pipa atau sejenisnya dan belum dibangun secara teknis permanen, pembagian air dan pengambilan airnya belum teratur dan terukur debitnya.
19. Sawah Tadah Hujan adalah irigasi yang sumber airnya dari air hujan yang sengaja ditampung dalam waktu yang lama pada pematang-pematang sawah untuk memberikan air ke lahan yang memerlukan air sebagai pelengkap pemberian air oleh hujan.
20. DI Rawa adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan Irigasi Rawa pada Kawasan Budi Daya pertanian.
21. Giliran adalah jadwal untuk mengatur pemberian air pada musim kemarau antara tanaman padi, palawija, hortikultura dan/atau tanaman lain disebabkan kurangnya Air yang tersedia pada sumbernya.
22. Debit Air (Q) adalah volume air yang mengalir melalui penampang melintang tertentu per satuan waktu.
23. Faktor K adalah perbandingan antara Debit Air (Q) di bendung dan/atau Air yang tersedia dengan Debit Air (Q) kebutuhan di saluran.
24. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana yang selanjutnya disingkat BBWSPJ adalah Balai Besar di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengelola

sumber daya Air dari Sungai Pemali Juana.

25. Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Serang, Lusi, Juana yang selanjutnya disingkat Balai Pusdataru Seluna adalah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang, Lusi, dan Juana Provinsi Jawa Tengah.
26. Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Bodri Kuto yang selanjutnya disingkat Balai Pusdataru Bodri Kuto adalah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah.
27. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut TKPSDA WS adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai.

BAB II

PEMBAGIAN AREA POLA TANAM

Pasal 2

- (1) Luas area Pola Tanam DI untuk MT 2022-2023, 2023-2024 dan 2024-2025 adalah sebagai berikut:

a. DI Teknis	: 37.639,90 Ha.
b. DI Setengah Teknis	: 1.508,00 Ha.
c. DI Sederhana	: 9.749,00 Ha.
d. DI Sederhana Pompa	: 2.111,00 Ha.
e. DI Pompa Non Teknis	: 4.133,00 Ha.
f. DI Rawa	: <u>917,00 Ha.</u>
	56.057,90 Ha.

- (2) Selain area Pola Tanam DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Area Pola Tanam pada Sawah Tadah Hujan seluas 20.849,80 Ha (dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh hektar).
- (3) Luas area Pola Tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengatur Pola Tanam dan rencana Tata Tanam Tahun 2022-2025.

- (2) Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBAGIAN PETAK SAWAH

Pasal 4

- (1) Petak sawah pada daerah jaringan tersier dibagi menjadi kelompok-kelompok petak lahan sawah.
- (2) Pengelompokan petak sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Debit Air (Q) yang tersedia dan luasnya areal.
- (3) Kelompok petak sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dibagi menjadi kelompok Pemberian Air Irigasi untuk mendapatkan Pembagian Air Irigasi pada permulaan MT.
- (4) Dalam hal kelompok petak sawah dalam DI tersebar, Pemberian Air Irigasi dilakukan secara serempak.

BAB IV

SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pembagian Air Irigasi waktu permulaan MT I dan MT II pada sawah diatur menurut jadwal Pemberian Air Irigasi yang dilakukan secara Giliran setiap tahun oleh Dinas.
- (2) Dalam mengatur Pembagian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bekerja sama dengan Balai Pusdataru Seluna, Balai Pusdataru Bodri Kuto dan BBWSPJ.
- (3) Pembagian Air Irigasi yang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada awal MT penghujan dan MT kemarau.
- (4) Pembagian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan atas dasar berita acara kesepakatan bersama alokasi air melalui rapat TKPSDA WS.
- (5) Selang waktu Pemberian Air Irigasi bagi sawah yang dibagi menurut kelompok Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan selama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembagian Air irigasi

Pasal 6

- (1) Prinsip Pembagian Air Irigasi dititikberatkan pada keseimbangan Air, yaitu : kebutuhan Air yang telah ditetapkan terhadap debit Air yang tersedia secara optimal.
- (2) Apabila debit yang tersedia dengan Faktor K 0,70 sampai 1,00 dari kebutuhan Air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan, maka Pemberian Air Irigasi dilakukan secara terus menerus.
- (3) Dalam hal debit yang tersedia dengan Faktor K 0,51 sampai 0,69 dari kebutuhan Air Irigasi untuk seluruh tanaman yang direncanakan, maka Pemberian Air Irigasi dilakukan secara Giliran.
- (4) Dalam hal debit yang tersedia dengan Faktor K kurang dari 0,50 dari seluruh kebutuhan Air, maka Pemberian Air Irigasi akan dilakukan secara terputus – putus dengan prioritas untuk tanaman yang berumur diatas 2 (dua) bulan.

Pasal 7

Dalam hal kondisi Air Waduk Kedung Ombo dan Rawa Pening mengalami penyusutan, maka Pemberian Air Irigasi diatur berdasarkan hasil analisis ketersediaan air BBWSPJ dan kesepakatan bersama melalui rapat TKPSDA WS.

BAB V
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 8

- (1) Untuk pemeliharaan kelestarian Jaringan Irigasi diadakan pengeringan setiap 1 (satu) tahun sekali selama 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu sebagai berikut :
 - a. bulan Agustus pada DI Glapan dan DI sistem Waduk Kedung Ombo;
 - b. bulan September pada DI lainnya; dan/atau
 - c. disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan fisik di lapangan.

- (3) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk perbaikan saluran dan bangunan pengairan dengan mempertimbangkan kebutuhan Air minum dan tanaman palawija secara berkala.
- (4) Pemeliharaan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan status kewenangan wilayah DI :
- DI Glapan dan DI sistem Waduk Kedung Ombo, pemeliharaan Jaringan Irigasi dilakukan oleh BBWSPJ;
 - DI Kedungwaru, pemeliharaan Jaringan Irigasi dilakukan oleh Balai Pusdataru Seluna;
 - DI lainnya, pemeliharaan Jaringan Irigasi dilakukan oleh Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929200501 1 005